

# Model Perhutanan Sosial Berbasis Partisipasi Masyarakat Pada Program Konservasi Hutan Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS)

Oleh: Alfitri

## *Abstract*

*Persepsion of society on the existence of "Hutan Marga" in research rural areas described that the potencial of "Hutan Marga" in each rural area is still exist. During this time, the rural government taking over "Hutan Marga" management. The institution of "Hutan Marga" institution is consist of "Pasirah" and "Dewan Marga", and member of society. Society member is the main pranata holding right to manage "Hutan Marga. It is the time for the society to be involved as a subject to build and to pioneer forest conservation program of TNKS through local institution of "Hutan Marga" as a social forestry model. The model will involves three elements, namely rural government and county government involved, such as TNKS and PPL, and society element as a core working in model system will be developed.*

*Key Word: "Hutan Marga", social forestry, society, local institution.*

## **Pendahuluan**

Hutan dan lingkungan bagai dua sisi keping mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Ketika hutan makin rusak, lingkungan terancam, dan bencana pun

terjadi; banjir, longsor, terjadi di mana-mana. Hal ini tidak saja merusak rumah, harta benda dan infrastruktur lainnya, tetapi juga mengancam jiwa manusia, bahkan ketika bencana itu terjadi tidak sedikit yang

menelan korban jiwa. Di sini tergambar bahwa fungsi hutan menjadi sangat vital bagi kehidupan manusia, tidak hanya sebagai sumber ekonomi, tetapi juga sebagai sarana pelestarian lingkungan dan keanekaragaman hayati. Dalam arti, hutan sebagai pengendali kerusakan ekosistem. Jika hutannya rusak maka akan cepat sekali berpengaruh terhadap perubahan ekosistem.

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki hutan tropis terbesar di dunia setelah Brazil, disebut sebagai paru-paru dunia. Pentingnya hutan tropis sebagai paru-paru dunia sudah menjadi perhatian banyak pihak. Daya tarik hutan yang memiliki nilai ekonomi tinggi, telah mengakibatkan kerusakan hutan yang semakin parah, karena setiap hari hutan ditebang, tanpa ada upaya untuk menjaga pelestariannya. Kondisi hutan Indonesia sekarang sangat kritis, akibat ulah kelompok pengusaha dan masyarakat yang tidak menyadari arti penting hutan bagi keseimbangan lingkungan dan kelangsungan kehidupan manusia. Kondisi kritis ini, diantaranya akibat kegiatan manusia yang suka menebang

hutan atau yang disebut *illegal logging*, tanpa menanamnya kembali.

Nilai strategis hutan dapat didefinisikan dalam artian ekonomis dan sosial. Fungsi ekonomis hutan adalah untuk menjamin masuknya pendapatan, tidak dapat dipertahankan untuk jangka panjang, karena tingkat penurunan cadangan hutan di Indonesia yang sangat pesat akan mengurangi regenerasi hutan. Lahan hutan Indonesia berdasarkan data tahun 1995 dan 1997, mengalami penurunan, yaitu berkurang 1,8 juta hektar setiap tahun (Atje, 2001). Fungsi hutan dari sudut sosial adalah sebagai sarana adaptasi (*adaptation*) masyarakat sekitar hutan yang kaya akan nilai-nilai hakiki, pengetahuan lokal (*local genius*), kultural, rekreasi, dan estetika yang dikaitkan dengan hutan. Jika hutan mengalami kerusakan maka keberadaan potensi masyarakat itu juga akan makin terancam. Hal ini pada akhirnya akan berdampak pada gangguan keseimbangan ekologis yang dilakukan oleh manusia, serta dapat mengganggu harmonisasi kehidupan masyarakat di sekitar hutan.

Di Sumatera Selatan, kerusakan hutan terjadi secara cepat yang mengakibatkan semakin menurunnya daya dukung hutan sebagai kawasan penyangga, terutama sebagai daerah resapan air. kawasan ini membentang di sepanjang Bukit Barisan, salah satunya Hutan Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS). Hutan TNKS selain sebagai kawasan resapan air di hulu sungai, juga ditetapkan sebagai paru-paru dunia, oleh karena itu keberadaan dan kelestariannya harus dipertahankan. Upaya pelestarian hutan TNKS tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah saja, tetapi juga harus melibatkan masyarakat, dalam bentuk partisipasi masyarakat dalam pelestarian hutan, terutama bagi mereka yang tinggal di sekitar hutan.

Kesadaran masyarakat akan pentingnya memelihara hutan masih sangat rendah. Untuk itu diperlukan upaya guna menumbuhkan kesadaran masyarakat agar peduli terhadap kelestarian dan kelangsungan hutan sebagai mitra kehidupan masyarakat dalam bentuk aksi penanaman kembali (*reboisasi*), pengelolaan hutan dan penyelamatan hutan. Selama ini

penelitian tentang kerusakan hutan TNKS masih terbatas pada pemberdayaan kelompok masyarakat yang berada di sekitar kawasan konservasi. Penelitian yang memfokuskan pada pengembangan model perhutanan sosial berbasis partisipasi masyarakat melalui pendekatan kelembagaan tradisional telah banyak dilakukan, seperti pada kasus "*Khepong Damar*" pada kelompok masyarakat Lampung Krui yang telah membuktikan bahwa rakyat dapat mengelola sumber daya hutan secara lebih lestari (Awang, 2003). Di Sumatera Selatan, konsep pemerintahan marga telah lama terkubur, sejak diberlakukannya Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor: 124/KPTS/III/1983, tanggal 24 Maret 1983, sejalan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang pemerintahan desa. Salah satu aset yang masih tersisa sebagai warisan pemerintahan marga adalah "*Hutan Marga*". Keberadaan hutan marga masih diakui oleh sebagian masyarakat, terutama bagi masyarakat yang berada di sekitar hutan TNKS. Pada beberapa desa, hutan marga masih tetap dijaga sebagai lembaga tradisional yang

berfungsi sebagai pelestarian hutan milik pemerintahan desa. Konsep hutan marga perlu direvitalisasi dalam suatu program perhutanan sosial yang melibatkan partisipasi masyarakat desa.

Penelitian ini berangkat dari suatu pemikiran bahwa pentingnya partisipasi masyarakat dalam menjaga pelestarian hutan menjadi salah satu unsur yang sangat penting dalam upaya penyelamatan hutan TNKS. Pranata sosial yang masih ada dimanfaatkan untuk menyelaraskan antara kemampuan pengetahuan lokal masyarakat dengan program formal yang dilakukan pemerintah, yaitu program konservasi hutan kawasan TNKS, dalam bentuk model perhutanan sosial berbasis partisipasi masyarakat

TNKS yang diharapkan menjadi salah satu paru-paru dunia, sekarang ini kondisinya sangat kritis dan mengkhawatirkan. Penebangan liar yang dilakukan masyarakat dan kelompok pengusaha telah mempercepat laju kerusakan hutan tropis ini dari tahun ke tahun. Untuk mencegah terjadinya kerusakan yang lebih parah diperlukan

upaya agar tetap menjaga pelestarian hutan supaya keseimbangan ekologis dapat dipertahankan. Program pelestarian hutan selalu menemui berbagai hambatan yang sangat kompleks, salah satunya adalah sulitnya meningkatkan peran masyarakat dalam menanggulangi kerusakan hutan. Untuk itu, lembaga yang menangani program konservasi hutan harus melibatkan masyarakat setempat melalui pendekatan kearifan lokal, agar sasaran program dapat lebih dicapai.

Hutan marga yang merupakan salah satu pranata yang masih diakui eksistensinya oleh masyarakat setempat dapat dijadikan suatu modal perhutanan sosial pada program konservasi hutan TNKS. Berbekal pranata yang masih tumbuh dan dipatuhi oleh masyarakat di sekitar kawasan TNKS, konservasi hutan marga perlu direvitalisasi dalam pengembangan perhutanan sosial, agar kerusakan hutan TNKS dapat ditekan, tentunya melalui mekanisme kelembagaan tradisional yang dilegitimasi oleh pemerintah sebagai salah satu mata rantai program pelestarian hutan.

## **Persepsi Masyarakat tentang Hutan Marga**

Persepsi masyarakat tentang keberadaan hutan marga di desa-desa penelitian menggambarkan bahwa potensi hutan marga di setiap desa masih ada. Sekarang ini pengelolaan hutan marga diatur oleh pemerintahan desa, setelah terlebih dahulu meminta izin tertulis kepada kepala desa. Bagi masyarakat yang ingin membuka hutan marga dan mengelolanya, mengajukan kepada kepala desa, kemudian akan diputuskan oleh kepala desa siapa saja keluarga yang berhak mengelola hutan marga. Oleh karena keputusan ditetapkan oleh kepala desa, tanpa adanya musyawarah terlebih dahulu, masyarakat beranggapan jika keputusan kepala desa kurang proporsional dan bijak. Dalam beberapa kasus, hutan marga banyak digarap oleh keluarga dekat kepala desa, dan juga keluarga yang membayar upeti kepada kepala desa. Dengan demikian prinsip hutan marga yang sesungguhnya, sudah mulai bergeser karena ada kepentingan kepala desa di dalamnya. Padahal, pada masa pemerintahan marga, keluarga

yang menggarap dan mengelola hutan marga adalah keluarga yang berhak karena memang layak dilihat dari tingkat kehidupannya yang berada di bawah garis kemiskinan.

Masyarakat senantiasa berharap agar mereka bisa mengoptimalkan penggarapan hutan marga untuk kepentingan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Misalnya hutan dibuka dan ditanami secara massal dengan bergotong-royong, tetapi hasilnya dapat dinikmati oleh masyarakat, bukan monopoli kepala desa, seperti yang terjadi selama ini. Dengan cara ini menurut mereka, partisipasi masyarakat dapat tumbuh dan kepercayaan kepada pemerintah akan berangsur-angsur dapat dipulihkan. Masyarakat menginginkan jika hutan marga dapat dikembalikan pengelolannya kepada masyarakat. Pengelolaan hutan marga juga dapat diubah dengan melakukan penanaman pohon jenis keras, tidak seperti pada zaman pemerintahan marga yang justru dilarang menanam pohon keras. Perubahan ini diharapkan agar hutan marga dapat menjadi salah satu sumber ekonomi masyarakat dalam jangka waktu lama. Pengelolaan hutan marga

yang diserahkan kepada masyarakat sebaiknya juga melibatkan struktur pemerintahan desa, dan unsur pemerintahan kabupaten, serta instansi terkait, seperti Balai TNKS dan Petugas Penyuluh Lapangan (PPL).

### **Pengelolaan Hutan Marga oleh Masyarakat**

Hutan marga adalah kawasan hutan yang dijadikan hutan larangan melalui keputusan masyarakat atas dasar kesepakatan bersama. Pengawasan kawasan ini dilakukan oleh kepala desa sebagai pemimpin kekuasaan setelah pemerintahan marga dihapus. Pada masa lalu, disaat pemerintahan marga masih diakui eksistensinya hutan marga dijadikan sebagai asset marga yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat untuk melakukan kegiatan berladang guna memenuhi kepentingan ekonomi keluarga berupa kebutuhan hidup sehari-hari. Oleh sebab itu masyarakat yang ingin memanfaatkan hutan marga, terlebih dahulu harus melapor dan mendapatkan izin dari Pasirah sebagai kepala pemerintahan marga.

Hutan marga pada prinsipnya dikelola oleh pemerintahan marga dengan aturan sebagai berikut:

- Semua keluarga yang ingin membuka hutan marga berhak atas pengeloan lahan seluas kemampuan membabat (*cecar*) hutan. Jika suatu keluarga mampu membuka lahan seluas dua hektar, tetap diizinkan oleh kepala marga.
- Keluarga yang membuka hutan tidak boleh menanam tanaman keras (tahunan) dengan alasan bahwa tanaman tersebut berumur pendek, sehingga bisa dilakukan penggiliran bagi keluarga yang lain.
- Hasil dari tanaman dimanfaatkan untuk kebutuhan hidup sehari-hari, bukan untuk dijual atau memperoleh keuntungan ekonomi.
- Hutan marga yang sudah beberapa tahun (empat sampai lima tahun berturut-turut) ditanam oleh masyarakat harus dihutankan kembali (dibiarkan menjadi

hutan) agar tanah hutan menjadi subur kembali.

- Keluarga yang menggunakan hutan marga diwajibkan membayar pajak marga dalam satu tahun, jika ingin melanjutkan kembali diharuskan mengajukan pengusulan ulang kepada Pasirah.
- Keluarga yang melanggar aturan dapat dikenakan sanksi adat sesuai dengan kitab *Undang-Undang Simboer Cahaya* yang ditetapkan oleh rapat dewan marga.

Dari keenam prinsip tersebut dapat dijelaskan bahwa pengelolaan hutan marga, ternyata memiliki kearifan lokal yang berdimensi ekonomi, sosial, budaya, hukum adat, dan lingkungan. Dari dimensi ekonomi, secara eksplisit bahwa lahan hutan bisa dimanfaatkan oleh semua masyarakat yang tidak memiliki tanah guna untuk ditanami tumbuhan yang menghasilkan komoditi pertanian agar bisa memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Suatu keluarga bisa membuka seluas-luasnya lahan, tetapi semata-mata hanya untuk

pemenuhan kebutuhan hidup, jika lahan yang dibuka untuk kepentingan bisnis maka akan dikenakan sanksi tegas. Artinya aturan yang diterapkan ini mengandung nilai-nilai yang memperjuangkan kepentingan masyarakat miskin. Dari dimensi sosial, tampak adanya prinsip *egalitarian*, yaitu hubungan kesetaraan antar masyarakat yang memanfaatkan lahan hutan tanpa pandang bulu. Hal ini tercermin dari aturan penggiliran keluarga yang menggunakan lahan hutan marga, sehingga di sini sudah muncul upaya untuk menegakkan nilai-nilai keadilan. Keluarga yang sudah memanfaatkan lahan hutan lebih lima tahun harus diganti kepada keluarga lain yang lebih membutuhkan.

Dari dimensi budaya dapat diungkapkan bahwa prinsip yang mengatur tentang hutan marga telah membentuk kebiasaan masyarakat untuk saling menghormati kesempatan setiap keluarga untuk mengolah lahan. Keteraturan ini mencerminkan bahwa sistem budaya yang terbentuk sudah mengindikasikan bahwa masyarakat sangat patuh kepada ketertiban umum, sehingga

pemerintah marga dapat mengatur masyarakat dalam mengelola hutan marga untuk kepentingan publik, bukan perorangan dan individu.

Dari dimensi hukum adat ternyata prinsip hutan marga mengandung norma-norma adat yang dijunjung tinggi melalui kesepakatan bersama guna menjaga kelestarian hutan. Penegakan hukum adat sangat dipatuhi oleh masyarakat, karena dapat mempengaruhi harga diri setiap keluarga yang dikenakan sanksi. Selain itu prinsip pelestarian lingkungan cukup menonjol jika ditafsirkan bahwa setiap keluarga harus dapat memperhatikan siklus lingkungan dalam waktu lima tahunan. Hal ini sangat penting karena lingkungan dijaga jangan sampai jenuh, oleh sebab itu siklus penanaman harus diperhatikan agar tetap lestari.

### **Kelembagaan Hutan Marga**

Kelembagaan hutan marga terdiri dari Pasirah dan Dewan Marga, serta anggota masyarakat. Anggota masyarakat merupakan pranata inti, yang memegang hak untuk mengelola hutan marga. Keluarga yang berhak mengelola hutan

marga, tentunya harus melalui prosedur yang ditetapkan oleh Pasirah. Prinsip yang dianut dalam penentuan pengelola hutan marga adalah keadilan bersama. Artinya keluarga yang akan diprioritaskan untuk mendapatkan hal pengelolaan adalah mereka yang berasal dari golongan tidak mampu, dengan harapan jika mereka mengelolanya dapat memperbaiki kehidupannya. Selain itu keluarga yang mengelola diwajibkan membayar iuran kepada pemerintah marga. Hal ini merupakan salah satu upaya mencari pemasukan uang kas marga. Jadi antara keluarga pengelola hutan dengan pemerintah marga memiliki hubungan yang setara dan saling memberikan keuntungan. Di satu sisi akan membantu masyarakat miskin, tetapi di sisi lain dapat menunjang pemasukan pemerintah marga.

Salah satu komponen penting dalam kelembagaan hutan marga adalah Pasirah sebagai kepala pemerintahan marga yang bertindak sebagai eksekusi dari penentuan hasil rapat dewan marga terhadap keluarga yang akan mengelola hutan marga. Pasirah akan memutuskan setelah menerima saran dari

Dewan Marga dari berbagai sisi. Biasanya yang direkomendasikan oleh Pasirah untuk mengelola hutan marga setelah melalui berbagai pertimbangan yang cukup matang. Interaksi yang terjadi antara Pasirah-Dewan Marga dan anggota masyarakat menjadi sangat penting dalam hubungan kelembagaan. Ketiganya dapat melakukan kontrol dan pengawasan satu sama lain, agar pengelolaan hutan dapat berlangsung baik seperti yang diharapkan. Keputusan Pasirah akan dihormati jika memang memperjuangkan kepentingan masyarakat, dan masyarakat akan memberikan penghormatan yang layak sebagai seorang pemimpinnya. Kewibawaan Pasirah menjadi petaruhannya di mata masyarakat karena memang memperjuangkan nasib rakyatnya. Sebaliknya jika keputusan Pasirah tidak memihak rakyat, maka secara otomatis wibawa Pasirah akan pudar, dan kepemimpinannya akan semakin tidak populer di mata rakyatnya. Dalam konteks ini biasanya partisipasi masyarakat akan tumbuh dengan sendirinya, mengingat masyarakat sudah merasakan keadilan pemimpinnya dalam mengambil ke-

putusan yang memihak dan mendukung kepentingan bersama.

Komponen penting lainnya adalah keberadaan dewan marga yang berfungsi sebagai pengawas dalam struktur pemerintahan marga. Saran-saran yang diajukan kepada Pasirah dilakukan melalui suatu rapat Dewan Marga yang beranggotakan perwakilan dari berbagai desa yang diambil dari para tokoh masyarakat. Dewan ini melakukan rapat setahun sekali, terutama dalam memasuki tahun awal. Selain itu kedudukan Dewan Marga yang sejajar dengan Pasirah dapat melakukan kontrol, baik kepada Pasirah yang mengambil keputusan penentuan pengelolaan hutan marga, maupun pengawasan terhadap keluarga yang mengelola hutan marga. Jika terjadi pelanggaran aturan, Dewan Marga akan bersidang untuk menentukan sanksi apa yang akan diberikan kepada pengelola hutan yang melanggar *Undang-Undang Simboer Cahaya*.

Struktur kelembagaan hutan marga yang dijelaskan di atas dapat diterapkan dalam pembentukan kelembagaan

baru untuk mengelola perhutanan sosial. Bentuknya bisa berupa kelembagaan modern dengan menggunakan pendekatan kelembagaan tradisional hutan marga, sehingga nilai-nilai kepatuhan masyarakat dapat dibentuk melalui proses pembinaan kelompok, dan kontrol masyarakat akan menjadi faktor penentu keberhasilan.

### **Model Perhutanan Hutan Marga**

Model perhutanan sosial mengacu kepada konsep perhutanan sosial yang diadopsi, supaya dapat dikembangkan dengan memadukan pendekatan kearifan lokal dalam hutan marga dengan kelembagaan modern yang sekarang masih berlaku di pedesaan sekitar TNKS. Model ini akan melibatkan tiga unsur, yaitu pemerintah desa dan pemerintah kabupaten, kelembagaan terkait, seperti Balai TNKS dan PPL, serta unsur masyarakat sebagai inti yang bekerja dalam sistem model yang akan dikembangkan.

Kelembagaan hutan marga yang masih eksis di desa, harus mengacu kepada norma dan tata

nilai yang masih dipatuhi oleh masyarakat setempat, utamanya nilai-nilai yang berlaku pada saat pemerintahan marga masih berkuasa. Norma dan tata nilai ini menjadi sangat penting untuk dibina kepada masyarakat dan kelompok agar kearifan budaya lokal dapat dipertahankan. Berdasarkan pengalaman masa lalu, ternyata nilai lokal ini cukup efektif dalam menjaga keseimbangan hubungan pemerintah dengan rakyatnya.

Pilar yang *pertama*, adalah unsur kepala desa, Badan Perwakilan Desa, dan pemerintah kabupaten Musi Rawas. Unsur ini akan bertindak sebagai pengawas program konservasi, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Pada tahap awal unsur pemerintah ini dapat menetapkan lokasi pilot projek program konservasi yang berkoordinasi dengan unsur dari Balai TNKS. Pilar *kedua*, terdiri dari unsur masyarakat yang membentuk kelompok-kelompok, dan setiap kelompok terdiri dari sepuluh keluarga. Kelompok masyarakat ini dibentuk melalui perencanaan yang matang dan memegang prinsip keadilan sebagaimana yang ditetapkan pada masa

pemerintahan marga. Pembentukan kelompok dapat memakai sistem hubungan kerabat agar lebih memudahkan pengelompokan pada setiap desa. Pilar *ketiga*, adalah unsur pendukung, yaitu berasal dari Balai TNKS yang bertindak sebagai pengawas dan sekaligus sebagai nara sumber, serta Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) yang bertugas sebagai pendamping kelompok dalam implementasi program konservasi.


Dalam program konservasi hutan TNKS, sasaran utamanya adalah bagaimana bisa memanfaatkan hutan marga bagi kesejahteraan masyarakat sekitar, dengan melakukan penanaman pohon tertentu oleh kelompok-kelompok masyarakat. Selain ditanami pohon keras untuk jangka panjang, kelompok masyarakat juga bisa menanam tanaman sela untuk kebutuhan hidup sehari-hari, seperti padi, dan sayur-sayuran. Adapun pembiayaan dalam program konservasi ini, sebagai tahap awal dapat diambil dari komponen dana APBD kabupaten yang bekerjasama dengan instansi terkait seperti dinas pertanian, dinas kehutanan, dan Bappeda kabupaten. Untuk

seterusnya pemerintah kabupaten bisa bekerjasama dengan pihak swasta untuk memberikan keuntungan perusahaan guna mendukung program konservasi.

Dalam program pengawasan, harus melibatkan kelompok yang tergabung dalam tokoh masyarakat, yaitu orang-orang yang memiliki pengalaman dan kompetensi untuk mengembangkan masyarakat pedesaan. Dapat juga melibatkan lembaga swadaya masyarakat (LSM) di bidang kehutanan, sehingga bisa memantau perkembangan program dan sekaligus juga bertindak sebagai pengawas program. Model Perhutanan Sosial pada program konservasi hutan TNKS digambarkan pada skema 1.1 berikut ini:

Skema 1.1

Model Perhutanan Sosial Berbasis Partisipasi Masyarakat Melalui Revitalisasi Hutan Marga pada Program Konservasi Hutan Taman Nasional Kerinci Seblat



Inti dari model ini adalah bagaimana menumbuhkan kepercayaan masyarakat pedesaan untuk berpartisipasi dan terlibat secara langsung dalam program konservasi, karena selama ini pendekatan selalu dilakukan secara *top down*, dan bersifat formalistik, sehingga program konservasi kurang didukung masyarakat. Seyogyanya, jika masyarakat sudah mulai tumbuh kepercayaannya terhadap program konservasi, maka pembinaan tentang perhutanan sosial ini akan dapat

berjalan baik, sehingga akan berdampak kepada peningkatan penghasilan yang berujung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat secara umum, khususnya masyarakat yang berada di sekitar kawasan hutan TNKS.

Penegakan hukum juga harus menjadi perhatian utama dalam program konservasi ini agar semua unsur akan saling mengawasi dan saling kontrol untuk keberhasilan program. Jangan sampai terjadi para

penegak hukum justru menjadi contoh yang kurang baik kepada masyarakat, misalnya para polisi hutan yang seharusnya mengawasi hutan, malah sebaliknya mengambil hutan. Hal ini sangat riskan dalam program perhutanan sosial yang bertujuan untuk merubah perilaku masyarakat agar bisa tumbuh partisipasinya terhadap pembangunan di bidang konservasi hutan di tanah air, khususnya hutan TNKS.

### **Kesimpulan**

- Persepsi masyarakat tentang keberadaan hutan marga di desa-desa penelitian menggambarkan bahwa potensi hutan marga di setiap desa masih ada. Selama ini

pemerintah desa yang mengambil alih pengelolaan hutan marga.

- Kelembagaan hutan marga terdiri dari Pasirah dan Dewan Marga, serta anggota masyarakat. Anggota masyarakat merupakan pranata inti, yang memegang hak untuk mengelola hutan marga.
- Model perhutanan sosial ini akan melibatkan tiga unsur, yaitu pemerintah desa dan pemerintah kabupaten, kelembagaan terkait, seperti Balai TNKS dan PPL, serta unsur masyarakat sebagai inti yang bekerja dalam sistem model perhutanan sosial.

### **Daftar Pustaka**

Agus Halim Wardana, et al. 2001 *Inventarisasi Kearifan Lokal yang Mendukung Konservasi di Desa-desa dalam Wilayah Taman Nasional Kerinci Seblat Sumatera Selatan*. Ringkasan Penelitian, Yayasan Keragaman Hayati: Jakarta.

Awang, San Afri. 2003. *Politik Kehutanan Masyarakat. Kreasi Wacana*: Yogyakarta.

Atje, Raymond, et al. 2001. *Hutan sebagai Aset Strategis*, dalam Analisis CSIS Tahun XXX/No.2: Jakarta.

- Ellen, Roy. 2002. *Pengetahuan tentang Hutan, Transformasi Hutan: Ketidakpastian Politik, Sejarah, Ekologi, dan Renegosiasi Terhadap Alam di Seram Tengah, dalam Proses Transformasi Daerah Pedalaman di Indonesia*. Yayasan Obor: Jakarta.
- Falconer, Yulia dan Arnold, Mike, J.E. 1988. *Forest, Tries and Household Food Security*. Wiarter: Nerwork paper 7a.
- Hutabarat, Silver. 2001. *Perkembangan Kehutanan Indonesia pada Era Reformasi*, dalam Analisis Tahun XXX/No.2. Jakarta: CSIS.
- Marzali, Amri. 1990. *Perhutanan Sosial*, dalam Jurnal Sosiologi Masyarakat Volume 2, Jakarta: FISIP Universitas Indonesia.
- Mely, G. Tan. 1990. Masalah Perencanaan Penelitian, dalam *Metode-metode Penelitian Masyarakat*. Gramedia: Jakarta.
- Monica, Sabato Della. 2003. *Eu Indonesia Relations-A Personal Experience and Future Perspective*. Paper dalam Seminar on the European Union, Jakarta: 15/16 Desember 20003.
- Syahrasaddin, et al. 2001. *Kearifan Lokal Masyarakat di Daerah Interaksi TNKS Wilayah Kerinci Provinsi Jambi*. Dalam Kumpulan Ringkasan Penelitian. Jakarta: Yayasan Kehati.
- Suparna, Nana. 2001. *Penguasaan Hutan di Era Otonomi Daerah*, dalam Analisis Tahun XXX/No.2 Jakarta: CSIS.
- Tahyudin, Didi, et al. 2000. *Pandangan dan Keinginan Anggota Masyarakat terhadap Program Peningkatan Konservasi Taman Nasional Kerinci Seblat*. Laporan Penelitian. Inderalaya: Pusat Penelitian Sosial Budaya Universitas Sriwijaya.
- Majalah *Tempo*, bulan Oktober 2002.